



**PUTUSAN**

**Nomor 1891 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALAMSA, S.H. Bin BASO SAMSU ALAM;**  
Tempat Lahir : Kendari;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/12 Januari 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kedondong Nomor 5 A, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia Kotamadya Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara;

Terdakwa tersebut berada diluar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif :

**PERTAMA** : Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (3) *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 60 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA** : Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 65 KUHP;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1891 K/Pid.Sus/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 24 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSA, S.H. Bin BASO SAMSU ALAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 65 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAMSA, S.H. Bin BASO SAMSU ALAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar *screen shot print out* postingan *account facebook* Alamsa Amq pada Group KPID Sulawesi Utara di media sosial facebook;Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ALAMSA, S.H. Bin BASO SAMSU ALAM;
4. Menetapkan agar Terdakwa ALAMSA, S.H. Bin BASO SAMSU ALAM membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN. Kdi tanggal 11 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alamsa, S.H. Bin Baso Samsu Alam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik beberapa kali”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alamsa, S.H. Bin Baso Samsu Alam dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1891 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah lembar *screen shot print out* postingan *account facebook* Alamsa, Amq dan Group KPID Sulawesi Utara di media sosial *facebook*;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Alamsa, S.H. Bin Baso Samsu Alam;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 6/PID.SUS/2018/PT DKI tanggal 14 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Desember 2017 Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1891 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 8 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, disamping telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan, *judex facti* telah mengapresiasi kepedulian moral yang tinggi dan keberanian Terdakwa yang ditunjukkan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan tanpa mengesampingkan asas kepastian

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1891 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dalam penegakan hukum pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan setimpal dengan perbuatannya;

- Bahwa benar Terdakwa dalam postingan status yang diunggah Terdakwa dalam group *facebook* Sulawesi Tenggara;
- Yang pertama tanggal 20 Juni 2016 sebagai berikut:  
"Memang betul, ada pencuri dikantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara, banyak anggaran kamu gunakan untuk kepentingan pribadimu tapi masih ada juga penjiilat, yang tunduk-tunduk sama kamu orang kaya begitu pecundang Komisioner yang takut sama kamu itu Komisioner bodo, kaya binatang saja mau jadi penjiilat, kalau ada yang tersinggung ketemu saya, tidak kulihat lagi kalian, percuma kita baku harga kalau kalian kaya tikus yang menyelinap siap perang terbuka sama kalian baik kepala sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) maupun kalau ada komisioner yang menjadi penjiilat #laki-kaki ini saya#;
- Yang kedua tanggal 25 Juni 2016 sebagai berikut:  
"Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) itu bodo-bodo tidak sepaham aturan, tidak tau kedudukan sekretariat, apa lagi mau paham tugas dan fungsinya Dia,, tetapi lebih saya tidak mengerti lagi masih ada penjiilat-penjiilat yang tunduk-tunduk pada dia mau bilang mereka bukan kacung susah juga, jadi biarlah ku bilang penjiilat itu binatang kamu...tersinggung ko...haaa #edisimarah-marahdikantor#;
- Bahwa dari semua postingan Terdakwa tersebut berisi hal-hal yang ditujukan untuk menyerang kehormatan dan jabatan seseorang, sekalipun tidak menyebutkan nama namun tertulis Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara yang menjabat saat itu yaitu saksi Zachra Nurdin;
- Bahwa medium yang digunakan dalam postingan Terdakwa tersebut adalah media social *facebook* group Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara yang memiliki anggota yang banyak, sehingga

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1891 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan Terdakwa tersebut bertujuan agar tersiar dan diketahui khalayak umum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, dan sebelum *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1891 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KENDARI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung sebagai Hakim Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H. Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1891 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Dr. H. Suhadi, S.H.,  
M.H. dan Hakim Agung Desnayeti, M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 15 Mei 2020

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

H.SUHARTO, SH., M.Hum.  
NIP.196006131985 031 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1891 K/Pid.Sus/2018